



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi menjadi penyakit sosial dalam masyarakat, dimana judi selalu muncul dan sulit untuk hilang dari masa kemasa. Seperti yang dikutip dari salah satu berita *online* menyatakan bahwa angka persentase perjudian di Indonesia sudah mencapai 63,43 % (dalam www.kompas.com). Pelaku berjudi ini mulai dari bandar sampai kaki tanganya pun seolah tidak ada habisnya menjajakan berbagai macam judi di tengah masyarakat. Mulai dari judi tradisional, seperti togel, sampai dengan judi melalui telepon genggam, bahkan online di dunia maya (Papu, www.e-psikologi.com).

Masyarakat yang bertindak sebagai konsumen tinggal memilih sesuai isi kantong yang mereka punya. Praktek dari perjudian ini jelas menimbulkan dampak negatif, namun meskipun begitu disisi lain ada pihak-pihak tertentu yang menunjukkan bahwa judi juga memiliki keuntungan dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Di berbagai negara asing ada yang melegalkan perjudian dan mengambil pajak yang besar dari bisnis judi tersebut. Ide melegalkan perjudian pun pernah bergulir beberapa tahun silam di Indonesia, yaitu di Pulau Seribu. Namun terlepas dari keuntungan yang luar biasa, dampak negatif judi jelas lebih besar dibandingkan dampak positif yang di timbulkan (dalam Opini Bangkopas, 2011).

Maraknya judi di masyarakat jelas akan merusak berbagai sistem sosial masyarakat itu sendiri. Ironisnya, di Indonesia para pejudi ini didominasi oleh

kalangan menengah ke bawah yang keadaan ekonominya bisa dikatakan pas-pasan. Namun demi mengadu nasib dan peruntungan, sedikit demi sedikit uang di dompet habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan bahkan sampai ada kasus dimana sang anak atau istri pun dijadikan taruhan guna membayar hutang-hutang dari kekalahan judinya.

Judi biasa dimulai dari ikut-ikutan, penasaran atau memang mengadu nasib yang didasari kemalasan karena menganggur tetapi ingin cepat mendapatkan uang dengan cara yang instan. Mereka yang memulai judi ada yang memulainya karena mendengar teman atau tetangganya menang judi, maka muncullah keinginan untuk ikut berjudi agar memperoleh uang yang didapat secara instan, walaupun sekali, dua kali masih belum beruntung, rasa penasaran dan mimpi dapat uang banyak tanpa bersusah payah menjadi cambuk semangat yang luar biasa, sehingga tiada henti untuk mencoba sampai akhirnya menang atau kemiskinan yang diraih.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu responden yang bernama Boy(nama samaran), seorang penggemar judi sejak dirinya duduk di kelas 2 (dua) SD (Sekolah Dasar).

“abang kenal judi itu dari kelas 2 SD (Sekolah Dasar). waktu itu abang cuma diajaknya liat main judi, rupanya abang ditawarin buat ikut, ya udah abang coba. eh rupanya ketagihan karena enak”
(WII/RI/0016-0017)

Padahal secara jelas di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa judi dilarang oleh hukum. Hal ini tercatat dalam pasal 303 KUHP, Jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi, Jo. PP, No. 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 5, tanggal 1 April 1981. Hal